



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ISMAIDAR BINTI ISMAIL PUTIH, NIK : 1106104110540001,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 68 tahun (01-10-1954), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat Tinggal di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut Pemohon I

ILHAM MALIK MUHAMMAD BIN SARAGIH ISKANDAR, NIK : 3674050610940007,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Jakarta, Umur 47 tahun (06-10-1994), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Jl. Kepodang VIII / K-1 No. 24 RT 001 / RW 006 Desa Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon II

NURHALIFAH, SH BINTI ISMAIL PUTIH, NIK : 1271027107590001,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 63 tahun (31-07-1959), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Komp Tasbi II Blok II No. 145 Desa Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut Pemohon III

SALMAH BINTI ISMAIL PUTIH, NIK : 1172016110610002, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 61 tahun (21-10-1961), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Jl. Sultan Syahrir Jurong M. Thaib Desa Kota Atas,

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya Kota Sabang; selanjutnya disebut Pemohon IV

IR. NURBAINI BINTI ISMAIL PUTIH, NIK : 3275106104630005,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 60 tahun (21-04-1963), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Taman Laguna Blok N1 No. 19 Desa Jatikarya, Kecamatan Jati sempurna, Kota Bekasi; selanjutnya disebut Pemohon V

NAZARUDDIN ISMAIL, SE, BIN ISMAIL PUTIH NIK : 1271032010640002,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 58 tahun (20-10-1964), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Kpt Muslim Gg. Solo I.K V No. 2 Desa Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; selanjutnya disebut Pemohon VI

SARTIYAH BINTI ISMAIL PUTIH, NIK : 1171044910660003,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 56 tahun (09-10-1966), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Jl. Belimbing No. 24 Desa Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; selanjutnya disebut Pemohon VII

M. SYUKRI BIN ISMAIL PUTIH, NIK : 1106101111710003, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 51 tahun (11-11-1971), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Cot Montring, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar; selanjutnya disebut Pemohon VIII

ARMATI BINTI ISMAIL PUTIH, NIK : 1110044204730002, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 50 tahun (02-04-1973), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Jl. Syech Hamzah Fansuri Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; selanjutnya disebut Pemohon IX

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAZLI BIN ISMAIL PUTIH, NIK : 1172011111750001, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 47 tahun (11-11-1975), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jurong Putro Ijou Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selanjutnya disebut Pemohon X

Bahwa selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**. dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Rijarullah.,S.H**, Advokat yang berkantor di Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue, Kota Sabang. Dengan domisili elektronik rijarullah.aceh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor:W1-A12/5/SK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 17/Pdt.P/2023/MS.Sab, tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 08 Juli 2022 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama **NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN** di Banda Aceh karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal terakhir di Jurong Sutedjo, Desa Kota Atas Kecamatan Sukarkaya, Kota Sabang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1172-KM-09122022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 12 Desember 2022 (*terlampir*);

2. Bahwa semasa hidupnya NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN telah menikah satu kali dengan ISMAIL PUTIH BIN (ALM) PUTEH pada tahun 1952 sesuai Surat Keterangan Sudah Pernah Menikah Nomor : 400.12.3.2/574 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tertanggal 21 Juni 2023 (*terlampir*);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN dan ISMAIL PUTIH BIN (ALM) PUTEH telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :

- a. **ISMAIDAR BINTI ISMAIL PUTIH**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 68 tahun (01-10-1954);
- b. **ASNIDAR ISKANDAR BINTI ISMAIL PUTIH**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 65 tahun (09-09-1957);
- c. **NURHALIFAH, SH BIN ISMAIL PUTIH**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 63 tahun (31-07-1959);
- d. **SALMAH BINTI ISMAIL PUTIH**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 61 tahun (21-10-1961);
- e. **IR. NURBAINI BINTI ISMAIL PUTIH**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 60 tahun (21-04-1963);
- f. **NAZARUDDIN ISMAIL, SE, BIN ISMAIL PUTIH**, Laki-Laki, Lahir di Sabang, Umur 58 tahun (20-10-1964);
- g. **SARTIYAH BINTI ISMAIL PUTIH**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 56 tahun (09-10-1966);
- h. **M. SYUKRI BIN ISMAIL PUTIH**, Laki-Laki, Lahir di Sabang, Umur 51 tahun (11-11-1971);
- i. **ARMIATI BINTI ISMAIL PUTIH**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 50 tahun (02-04-1973);
- j. **ZULFAZLI BIN ISMAIL PUTIH**, Laki-Laki, Lahir di Sabang, Umur 47 tahun (11-11-1975);

4. Bahwa ISMAIL PUTIH BIN (ALM) PUTEH yang merupakan suami dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN dan merupakan Ayah Kandung dari

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 1989 karena sakit di Banda Aceh;

5. Bahwa Ayah dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN yang bernama SYAMSUDDIN telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal bulan Agustus 1976 karena sakit di Nisam Kab. Aceh Utara;

6. Bahwa Ibu dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN yang bernama AISYAH telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada bulan September 1994 karena sakit di Sabang

7. Bahwa kemudian anak kedua dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN dan ISMAIL PUTIH BIN (ALM) PUTEH yang bernama ASNIDAR ISKANDAR BINTI ISMAIL PUTIH telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 September 2019 karena sakit di rumah sakit Gatot Subroto, Jakarta;

8. Bahwa ASNIDAR ISKANDAR BINTI ISMAIL PUTIH yang telah meninggal dunia tersebut, mempunyai Anak laki-laki yang bernama :

➤ ILHAM MALIK MUHAMMAD BIN SARAGIH ISKANDAR, NIK : 3674050610940007, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Jakarta, Umur 47 tahun (06-10-1994), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Jl. Kepodang VIII / K-1 No. 24 RT 001 / RW 006 Desa Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang;

9. Bahwa dikarenakan ASNIDAR ISKANDAR BINTI ISMAIL PUTIH telah meninggal dunia, maka anak laki-laki dari ASNIDAR ISKANDAR BINTI ISMAIL PUTIH yang bernama ILHAM MALIK MUHAMMAD BIN SARAGIH ISKANDAR menjadi Ahli Waris Pengganti dari ASNIDAR ISKANDAR BINTI ISMAIL PUTIH;

10. Bahwa NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal tanggal 08 Juli 2022 tersebut, hanya meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

- a. ISMAIDAR BINTI ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Perempuan Kandung);
- b. ILHAM MALIK MUHAMMAD BIN SARAGIH ISKANDAR (sebagai Ahli Waris Pengganti dari ASNIDAR ISKANDAR BINTI ISMAIL

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTIH yang merupakan Anak Perempuan Kandung dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN dan ISMAIL PUTIH BIN (ALM) PUTEH);

c. **NURHALIFAH, SH BIN ISMAIL PUTIH** (sebagai Anak Perempuan Kandung);

d. **SALMAH BINTI ISMAIL PUTIH** (sebagai Anak Perempuan Kandung);

e. **IR. NURBAINI BINTI ISMAIL PUTIH** (sebagai Anak Perempuan Kandung);

f. **NAZARUDDIN ISMAIL, SE, BIN ISMAIL PUTIH** (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

g. **SARTIYAH BINTI ISMAIL PUTIH** (sebagai Anak Perempuan Kandung);

h. **M. SYUKRI BIN ISMAIL PUTIH** (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

i. **ARMIATI BINTI ISMAIL PUTIH** (sebagai Anak Perempuan Kandung);

j. **ZULFAZLI BIN ISMAIL PUTIH** (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

11. Bahwa semasa hidupnya dalam tahun 1989, NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN beserta kesepuluh orang anaknya yang tersebut diatas pernah mengurus dan/atau mengajukan permohonan Pengesahan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sabang *(yang saat ini telah berubah nomenklatur menjadi Mahkamah Syar'iyah Sabang)* atas meninggal dunianya Suami dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN dan/atau Ayah Kandung dari kesepuluh orang anak yang tersebut diatas yang bernama ISMAIL PUTIH BIN (ALM) PUTEH;

12. Bahwa maksud dan tujuan dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN beserta kesepuluh orang anaknya yang tersebut diatas pernah mengurus dan/atau mengajukan permohonan Pengesahan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sabang pada tahun 1989 adalah untuk mengurus/mengambil uang deposito atas nama ISMAIL PUTIH BIN (ALM) PUTEH di Bank BNI 1946 Sabang;

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan permohonan Pengesahan Ahli Waris yang pernah diajukan oleh NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN beserta kesepuluh orang anaknya di Pengadilan Agama Sabang tahun 1989 tersebut, Pengadilan Agama Sabang telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ **Penetapan Pengadilan Agama Sabang Nomor : 33/V/1989/PA-SB tanggal 27 November 1989** tentang Pengesahan Ahli Waris (terlampir), menetapkan :

- Menetapkan meninggal dunia ISMAIL PUTIH pada tanggal 29 September 1989, tinggal Ahli warisnya :
 - a. Seorang isteri nama NURAINI Binti SYAMSUDDIN;
 - b. Sepuluh orang anak kandungnya, masing-masing :
 1. Ismaidar Binti Ismail;
 2. Asnidar Binti Ismail;
 3. Nur Halifah Binti Ismail;
 4. Salma Binti Ismail;
 5. Nurbaini Binti Ismail;
 6. Nazaruddin Bin Ismail;
 7. Sartiah Binti Ismail;
 8. M. Syukri Bin Ismail;
 9. Armianti Binti Ismail;
 10. Zulfazli Bin Ismail
- Menunjuk Nuraini Binti Syamsuddin selaku Ahli Waris yang mengurus/mengambil uang deposito atas nama Ismail Putih di BNI 1946 Sabang;

14. Bahwa kemudian Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan kembali oleh Pemohon selaku Anak-Anak kandung dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN atas meninggalnya NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN, yang mana kesepuluh anak kandung dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN tersebut sebelumnya juga telah disahkan oleh Penetapan Pengadilan Agama Sabang Nomor : 33/V/1989/PA-SB tanggal 27 November 1989 sebagai Ahli Waris dari ISMAIL PUTIH yang

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya selaku Anak Kandung dari ISMAIL PUTIH BIN (ALM) PUTEH dan NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Agama Sabang Nomor : 33/V/1989/PA-SB tanggal 27 November 1989 tersebut merupakan Akta Otentik yang dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Surat dalam permohonan ini;

15. Bahwa kemudian semasa hidupnya NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN telah membuka buku tabungan dan/atau menjadi nasabah di Bank Aceh KC. Sabang atas nama NURAINI dengan Nomor Rekening : 11002056300042 (*buku tabungan terlampir*);

16. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat administrasi dalam hal pengambilan uang di Bank atas nama NURAINI tersebut;

17. Bahwa selain para Pemohon yang tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN;

18. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang, untuk mengabulkan permohonan ini serta memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN** pada Jumat tanggal 08 Juli 2022 di Banda Aceh;
3. Menetapkan Ahli Waris dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN sebagai berikut :
 - 1) ISMAIDAR BINTI ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - 2) ILHAM MALIK MUHAMMAD BIN SARAGIH ISKANDAR (sebagai Ahli Waris Pengganti dari ASNIDAR ISKANDAR BINTI ISMAIL PUTIH

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Anak Perempuan Kandung dari NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN dan SYAMSUDDIN);

3) NURHALIFAH, SH BIN ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Perempuan Kandung);

4) SALMAH BINTI ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Perempuan Kandung);

5) IR. NURBAINI BINTI ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Perempuan Kandung);

6) NAZARUDDIN ISMAIL, SE, BIN ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

7) SARTIYAH BINTI ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Perempuan Kandung);

8) M. SYUKRI BIN ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

9) ARMIATI BINTI ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Perempuan Kandung);

10) ZULFAZLI BIN ISMAIL PUTIH (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

4. Menetapkan Ahli Waris tersebut dapat melakukan pengambilan uang di Bank KC. Sabang atas nama buku tabungan milik NURAINI BINTI (ALM) SYAMSUDDIN dengan Nomor Rekening: 11002056300042;

5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sepuluh hadir menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukum Para Pemohon

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan dalam tahapan mediasi.

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mencari cara lain agar menyelesaikan masalahnya diluar persidangan namun tidak berhasil

Bahwa, dalam persidangan pertama Pemohon sepuluh mengakui bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Asnidar Iskandar binti Ismail Putih telah meninggal dan selama hidupnya meninggalkan tiga orang anak yaitu Darisa Fauza, Aulia dan Ilham Malik.

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon sepuluh melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut Permohonannya karena akan menyempurnakan Surat permohonan Pemohon terlebih dahulu dengan memasukkan anak-anak almarhum Asnidar Iskandar binti Ismail Putih sebagai pihak

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan dalam tahapan mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mencari jalan lain untuk menyelesaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut Permohonannya karena akan menyempurnakan Surat permohonan Pemohon terlebih dahulu

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **17/Pdt.P/2023/MS.Sab** dari Para Pemohon
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Bardan, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon sepuluh dan Kuasa Hukum Para Pemohon serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Shoim., S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Bardan, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/Ms.Sab
Halaman 11 dari 11 halaman